

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 33/MENKES/PER/X/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, menyebutkan bahwa tugas pokoknya adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Sesuai dengan IHR 2005 yang diberlakukan sejak 15 Juni 2007, maka tugas pokok tersebut berkembang bukan hanya penyakit-penyakit potensial wabah namun juga kejadian yang dapat mengakibatkan keresahan masyarakat internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*) atau Kedauratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/KKM-MD seperti: ancaman bio-terorism, *new-emerging*, dan *re-emerging diseases* termasuk kejadian bencana. Perubahan yang harus dilakukan setelah diberlakukannya IHR 2005 adalah peningkatan kapasitas inti sesuai dengan Annex I B yang meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan teknis lapangan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- c. Merevisi peraturan perundangan termasuk juklak dan juknis
- d. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas program.

Kegiatan Kesehatan Pelabuhan dalam pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai memerlukan mobilisasi yang cepat sesuai tuntutan yang harus diemban oleh KKP Kelas I Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang terletak di Kabupaten Badung, Bali, merupakan Bandara Internasional yang menjadi pintu destinasi wisata dari luar negeri dan domestik. Jumlah rata-rata orang yang datang dari luar negeri ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai lebih dari 5 juta orang setiap tahun dalam kondisi normal. Pada tahun 2019 sebanyak 6.864.934 orang pada tahun 2019 (kondisi sebelum Pandemi Covid-19), tahun 2020 sebanyak 1.183.054 orang (kondisi pandemi Covid-2019) dan tahun 2021 ini masih ditutup untuk penerbangan dari luar negeri. Trafik penumpang udara domestik ke Bali untuk berbagai keperluan

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

termasuk yang terbesar setelah Bandara Sukarno-Hatta (Cengkareng) dan Juanda (Surabaya) dengan jumlah penumpang pada tahun 2019 sebanyak 4.974.558 orang, tahun 2020 sebanyak 1.735.628 orang (situasi Pandemi Covid-19) dan tahun 2021 sebanyak 585.304 orang (Masih pembatasan mobilitas orang antar wilayah). Adanya orang yang datang dan pergi melalui bandara Ngurah Rai, memberikan gambaran bahwa aktifitas pengawasan yang harus dilaksanakan oleh KKP Kelas I Denpasar sangat kompleks, yang harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, termasuk diantaranya berupa fasilitas gedung wilayah kerja. Guna melaksanakan tugas pelayanan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi di Bandara, maka sangat diperlukan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memadai dengan lokasi yang relatif dekat dengan Bandara Ngurah Rai.

Guna Peningkatan peran KKP Kelas I Denpasar di Bandara Ngurah Rai ke arah yang lebih efektif dan efisien (optimal), maka sangat diperlukan gedung kantor tersendiri di sekitar Bandara.

Pada tahun 2022 KKP Kelas I Denpasar telah melakukan pengadaan tanah untuk Gedung kantor di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pada tanah tersebut telah terdapat bangunan yang dihibahkan oleh pemilik tanah namun masih berupa gedung supermarket. Agar dapat dimanfaatkan sebagai Gedung pelayanan KKP Kelas I Denpasar di Bandar Udara Internasional I Gusti I Gusti Ngurah rai, maka perlu dilakukan renovasi gedung.

- | | |
|--|---|
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan.</p> <p>b. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyajikan standar dan metode perancangan2. Pelaksanaan Perancangan3. Penyajian hasil perancangan konstruksi |
| 3. Sasaran | Jasa Konsultan Konstruksi atas Rehab Gedung Kantor Bandara Ngurah Rai. |
| 4. Lokasi Pekerjaan | Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingk. Kelan Desa, Kel. Tuban, Kuta, Badung |
| 5. Sumber Pendanaan | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2023 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 315.129.000,00 (Tiga ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen : I Gede Agung Junimerta, SKM, MM</p> <p>Satuan Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar</p> |
-

Data Penunjang²

7. Data Dasar

1. Lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingk. Kelan Desa, Kel. Tuban, Kuta, Badung
2. Untuk melaksanakan tugas selanjutnya, konsultan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
3. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesalahan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan.
4. Ketinggian bangunan agar mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan setempat tentang ketinggian maksimum bangunan pada lokasi.
5. Jarak antara blok/massa bangunan
Sespanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung, maka jarak antar blok/massa bangunan harus memperhitungkan hal-hal seperti :
 - a. Keselamatan terhadap bahaya kebakaran;
 - b. Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - c. Kenyamanan;
 - d. Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.
6. Wujud Arsitektur
Wujud bangunan gedung harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara;
 - b. Seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan;
 - c. Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaan;
 - d. Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan pola-pola arsitektur Bali;
 - e. Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun ragam arsitekturnya

8. Standar Teknis

- Dalam pembuatan perencanaan bangunan gedung, penyedia jasa agar berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;
 3. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 4. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 terhadap Pedoman Teknis Aksibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/2007 terhadap Pedoman Umum Penyusunan RTBL;

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.UM.03.06 Tahun 2021 tentang Standarisasi Gedung Kantor Imigrasi;
8. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung, antara lain :
 - a. SNI-03-1726-2002, tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung;
 - b. SNI 2847-2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
 - c. SNI 1726-2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung
 - d. SNI-03-3990-1995, tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan Gedung;
 - e. SNI-03-1727-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung;
 - f. ANI-03-1736-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
 - g. SNI-03-2410-1989, tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi;
 - h. Standarisasi Nasional Indonesia yang lainnya, yang relevan
9. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;
10. Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung;
11. Disamping ketentuan-ketentuan di atas penyedia jasa wajib memperhatikan kriteria-kriteria bangunan sebagai berikut :
 - a. Kriteria Umum
 1. Persyaratan keadaan ditinjau dari segi :
 - Ketahanan bangunan menerima beban, baik yang berasal dari manusia maupun dari kekuatan bangunan.
 - Ketahanan terhadap kelusuhan dan keausan, baik karena penggunaan bangunan, sifat bahan, maupun cuaca.
 - Keselamatan penghuni pada waktu terjadi bencana, baik karena ulah manusia, alam, atau pencemaran kesehatan.
 2. Persyaratan guna ; bahan bangunan dapat menampung kegiatan secara efisien sesuai dengan fungsinya.
 - b. Kriteria Khusus.
 1. Pengelompokan fungsi dalam bangunan hendaknya dilakukan sesuai dengan sifat dan hierarkinya, namun masih merupakan kesatuan yang utuh.
 2. Jaringan sirkulasi manusia atau barang baik vertikal maupun horisontal hendaknya disusun seefisien mungkin dan tidak mengganggu fungsi dalam bangunan.
 3. Mengutamakan penggunaan bahan lokal/produksi dalam negeri.

9. Referensi Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

- c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ruang Lingkup

10. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan ini, adalah :

1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
2. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
3. Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat :
 - a. rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan.
 - b. rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - c. rencana mekanikal-elektrikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - d. garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications);
 - e. perkiraan biaya.
4. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti : membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dengan memperhitungkan Perhitungan TKDN, dan menyusun laporan perencanaan.
5. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan.
6. Membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen di dalam menyusun dokumen pelelangan, dan membantu Pokja ULP dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.

7. Membantu Pokja ULP pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, membantu Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
8. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala

11. Keluaran

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Laporan Antara
- c. Laporan Akhir
- d. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, terdiri:
 - 1) Uraian spesifikasi teknis
 - i. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi
 - ii. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan
 - iii. Spesifikasi metode pelaksanaan
 - iv. Spesifikasi proses
 - v. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi
 - 2) Keterangan gambar (Gambar Rencana A3)
 - i. Peta lokasi
 - ii. Dokumen rencana arsitektur
 - a. Konsep rancangan
 - b. Gambar rancangan tapak
 - c. Gambar denah
 - d. Gambar tampak bangunan gedung
 - e. Gambar potongan bangunan gedung
 - f. Gambar rencana tata ruang dalam
 - g. Gambar rencana tata ruang luar; dan
 - h. Detail utama dan/atau tipikal
 - i. Gambar Perspektif (A2) Berpigura
 - j. Animasi Exterior Gedung
 - iii. Dokumen rencana struktur
 - a. Gambar rencana struktur bawah termasuk detailnya
 - b. Gambar rencana struktur atas dan detailnya
 - c. Perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk bangunan gedung.
 - iv. Dokumen rencana utilitas
 - a. gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran
 - b. gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan/atau buatan
 - c. gambar sistem transportasi vertikal
 - d. gambar sistem transportasi horizontal
 - e. gambar sistem informasi dan komunikasi internal dan eksternal
 - f. gambar sistem proteksi petir

- g. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan
- h. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air limbah, dan air hujan

3) Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- i. Lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusunan revisi
- ii. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, menjadi dasar lingkup spesifikasi metode pelaksanaan
- iii. standar pemeriksaan dan pengujian
- iv. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup
- v. rencana manajemen lalu lintas (jika diperlukan)
- vi. IBPRP, memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya pada skala 1 sampai 5
- vii. Daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain
- viii. Pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi
- ix. Biaya SMKKS serta kebutuhan personel keselamatan konstruksi; dan
- x. Rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan
- e. Perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dengan analisa harga satuan wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- f. Perhitungan TKDN
- g. Back Up Dokumen berupa Flash Disk

12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Pengguna Jasa akan menugaskan juga personil Tim Teknis dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan.
- b. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.
- c. Pengguna Jasa menyediakan kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi.
- d. Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Staf Teknik dan Staff Administrasi dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

- a. Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultasi.

- b. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa atas nama Pengguna Jasa :

Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa:

- Akomodasi dan ruangan kantor
- Kendaraan roda empat dan roda dua
- Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan
- Computer dan printer dan peralatan elektronik penunjang perencanaan
- Dan peralatan lainnya

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan sebagaimana tersebut pada lingkup pekerjaan termasuk segala prosedur dan birokrasi dalam instansi pengguna jasa dalam menjalankan lingkup pekerjaan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan Penyerahan dokumen Lelang Konstruksi selama **60 (Enam puluh)** hari kalender terhitung sejak terbit SPMK
- . Konstultant Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil kerjanya selama pelaksanaan konstruksi fisik.

16. Personil

Posisi	Kualifikasi	Jumlah OB
A. Tenaga Ahli :		
1. Team Leader	1 orang memiliki ijazah S1 Teknik Arsitektur/Sipil pengalaman minimal 5 tahun dibidang perencanaan gedung, memiliki SKA Arsitektur Muda. Melampirkan Curriculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, dan NPWP.	2,00
2. Ahli Sipil	1 orang memiliki ijazah S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 4 tahun dibidang perencanaan gedung, memiliki sertifikat keahlian SKA Teknik Bangunan Gedung Muda. Melampirkan Curriculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, dan NPWP.	1,50
3. Ahli Arsitektur	1 orang memiliki ijazah S1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 4 tahun dibidang perencanaan gedung, memiliki sertifikat keahlian SKA Arsitektur Muda. Melampirkan Curriculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, dan NPWP.	1,90
4. Ahli Mekanikal & Elektrikal	1 orang memiliki ijazah S1 Teknik Mesin, pengalaman minimal 4 tahun dibidang perencanaan	1,10

gedung, memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Mekanikal Muda/Ahli Teknik Tenaga Listrik Muda. Melampirkan Curriculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, dan NPWP.

5. Ahli Konstruksi	K3	1 orang memiliki ijazah S1 Teknik Sipil/Arsitektur, pengalaman minimal 2 tahun dibidang perencanaan gedung, memiliki sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Muda. Melampirkan Curriculum Vitae dan Referensi Kerja, KTP, dan NPWP.	2,00
---------------------------	-----------	--	------

B. Tenaga Pendukung

1. Ass. Ahli Estimasi Biaya		1 Orang Memiliki ijazah S1 Teknik Sipil/Arsitektur, pengalaman 0-3 tahun dibidang perencanaan gedung, memiliki sertifikat keahlian SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda/Ahli Arsitektur Muda. Melampirkan Ijazah dan KTP.	1,70
2. Surveyor		2 orang mempunyai latar belakang pendidikan minimal D3 dengan pengalaman minimal >3 tahun yang menguasai tata cara Survey dan Pengukuran Lapangan, survey material dan melampirkan Ijazah serta KTP.	2,00
3. CAD Operator		2 orang mempunyai latar belakang pendidikan minimal D3 dengan pengalaman minimal >3 tahun yang menguasai tata cara gambar arsitektur dengan program Auto Cad atau program grafis lainnya dan melampirkan Ijazah serta KTP.	3,80
4. Administrasi/ Keuangan		1 orang mempunyai latar belakang pendidikan SMU sederajat dengan pengalaman 1 tahun melampirkan Ijazah	2,00

17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

[illegible]

18. Laporan

Penyedia jasa wajib menyerahkan laporan yang terdiri dari :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap konsepsi rancangan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survei lapangan sebanyak 3 (tiga) Buku dengan ukuran kertas A4 dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

b. Laporan Antara

Laporan ini berisi tentang pra rancangan dan pengembangan rancangan berupa pengembangan arsitektur, sistem struktur, sistem mekanikal, penggunaan bahan bangunan secara garis besar serta perkiraan biaya, diserahkan sebanyak 3 (tiga) Buku dengan ukuran kertas A4 dan diserahkan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

c. Laporan Akhir

Laporan ini memuat tentang rancangan detail berupa gambar detail arsitektur, struktur, utilitas dan lansekap, volume pekerjaan dan RAB, serta laporan perencanaan. Jumlah Laporan Akhir yang harus diserahkan sebanyak 3 (tiga) Buku dengan ukuran kertas A4 dan diserahkan pada akhir masa perencanaan.

d. Gambar Rencana A3

Gambar Rencana merupakan gambar perencanaan dari seluruh produk gambar rencana yang direncanakan termasuk gambar detailnya dengan ukuran kertas A3 diserahkan sebanyak 3 (tiga) Buku pada akhir masa perencanaan.

e. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (Spesifikasi Teknis)

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (Spesifikasi Teknis) diserahkan sebanyak 3 (tiga) Buku, pada akhir masa perencanaan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Bill Of Quantity (BOQ)

Rencana Anggaran Biaya dan Bill Of Quantity (BOQ) diserahkan masing-masing sebanyak 3 (tiga) Buku, pada akhir masa perencanaan.

g. Back Up Dokumen berupa Flash Disk

Back Up dokumen produk perencanaan berupa Flash Disk diserahkan sebanyak 1 (satu) buah pada akhir masa perencanaan.

Hal-Hal Lain

19. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

20. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Denpasar, 1 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen,



I Gede Agung Jurnama, SKM, MM
NIP. 197406111998031002

